



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 215 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN  
JARINGAN INTRA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menghubungkan aplikasi-aplikasi teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan tujuan menyederhanakan, memudahkan dan mengotomasi proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan jaringan intra;
  - c. bahwa berdasarkan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur pemanfaatan jaringan intra;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah konkuren Bidang Komunikasi informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Purwakarta;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN JARINGAN INTRA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

#### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta selaku pengguna jaringan intra.
5. Jaringan intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik

- yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
  8. Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
  9. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh PD untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan PD lain.

## Pasal 2

Standar operasional dan prosedur pemanfaatan jaringan intra pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta


Pada tanggal 15 November 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 215



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 216 TAHUN 2021  
TANGGAL : 15 November 2021  
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN JARINGAN  
INTRA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

A. Pengertian

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
2. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
3. Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
4. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh PD untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan PD lain.
5. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
6. Sistem Manajemen Tingkat Layanan adalah Sistem yang mengelola ketersediaan layanan pusat data.
7. Perjanjian Tingkat Layanan adalah Perjanjian terdokumentasi antara penyedia layanan pusat data dan pelanggan yang mengidentifikasi layanan dan target layanan pusat data.
8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

B. Pedoman Umum

1. Pemanfaatan jaringan intra pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Informatika.
2. Standar Operasional dan Prosedur Pemanfaatan Jaringan Intra harus dikomunikasikan ke seluruh pihak-pihak terkait melalui media komunikasi yang ada sehingga dapat dipahami dan dipatuhi;



3. Seluruh kelemahan yang muncul dalam Pemanfaatan Jaringan Intra dan berpotensi atau telah mengakibatkan gangguan penggunaan TIK harus segera dilaporkan ke Pimpinan terkait;
4. Seluruh aparat sipil yang berkaitan dengan pemanfaatan jaringan intra bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi keamanan aset informasi serta mematuhi standar operasional dan prosedur pemanfaatan jaringan intra yang telah ditetapkan;
5. Hal yang menyangkut materi yang dapat dianggap kekayaan intelektual seperti perangkat lunak hanya melalui sumber yang dikenal dan memiliki reputasi baik, untuk memastikan hak cipta tidak dilanggar;
6. Pimpinan mengkaji secara berkala kondisi kinerja pusata data yang dimilikinya dan jenis perlindungan keamanannya;
7. Prosedur standar yang lebih teknis merujuk prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan ini; dan
8. Setiap pengecualian terhadap kebijakan ini harus mendapat persetujuan minimum dari Pimpinan yang berwenang.

#### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya Pedoman Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Jaringan Intra pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menyediakan panduan tentang penetapan pengaturan pemanfaatan jaringan intra, mengklarifikasi peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama di dalam penyelenggara pusat data agar terwujud penyediaan layanan pusat data yang berkualitas, efektif dan efisien. Yang fokus dalam menangani aplikasi dan data yang telah dikembangkan dan digunakan di lingkungan pemerintah daerah yang mungkin memiliki kesamaan data dan fungsi layanan (*legacy system*). Serta menangani pengembangan aplikasi dan data baru yang saling berhubungan satu sama lain

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Jaringan Intra pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu:

- a) Perangkat, Infrastruktur dan Jaringan;
- b) Layanan Sistem Informasi;
- c) Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi;
- d) Data dan Informasi;

#### E. Layanan Sistem Informasi

1. Penyelenggaraan layanan system informasi antar PD.
2. Penyelenggaraan system informasi yang menyediakan layanan kinerja (e-kinerja), perkantoran (*e-office*) dan portal intranet dalam lingkup pemerintah daerah.
3. Penyelenggaraan layanan satu data bidang Komunikasi dan Informatika.

4. Penyelenggaraan layanan integrasi dan pertukaran data (*Government Service Bus*).

5. Penyelenggaraan layanan pengembangan aplikasi untuk seluruh PD.

F. Perangkat, Infrastruktur dan Jaringan

1. Perangkat, infrastruktur jaringan intra diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;

2. Perangkat, infrastruktur dan jaringan intra harus :

a. memenuhi standar nasional;

b. memiliki hasil analisa kelaikan; dan

c. mendapatkan rekomendasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika.

3. Menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar PD melalui jaringan tertutup.

4. Dalam hal PD di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra PD, maka PD menggunakan akses internet yang diamankan.

G. Pengelolaan Layanan TI

1. Dalam hal pengelolaan layanan TI penyelenggara Pusat Data wajib:

a. membuat keterhubungan dengan PD;

b. menyediakan fasilitas berbagi pakai dengan PD;

c. mendapatkan sertifikat kelaikan dari Menteri Komunikasi dan Informatika; dan

d. melakukan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah yang terhubung dengan internet.

2. Audit terhadap Pusat Data wajib dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

3. Pusat Data harus yang dikelola harus memiliki Rencana Keberlangsungan Kegiatan, yang memuat:

a. uraian komponen Pusat Data;

b. uraian dari organisasi pelaksana Rencana Keberlangsungan Kegiatan; dan

4. Penyelenggaraan Pusat Data harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kapasitas tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi.

H. Data dan Informasi

1. Konsolidasi master data

2. Standardisasi pengumpulan data

3. Pengolahan data

4. analisis dan penyajian data.

I. Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Dinas Komunikasi dan Informasi mengelola aset Teknologi Informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya.

2. Aset Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada nomor (1) termasuk dan tidak terbatas pada perangkat keras, perangkat



- lunak, sumber daya manusia, dan pengetahuan Teknologi Informasi dan komunikasi.
3. Tata kelola aset Teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah.
  4. Tata kelola pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

J. Penyelenggaraan Koordinasi

1. Dinas Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan koordinasi integrasi pusat data dengan Pemerintah Pusat, kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, dunia usaha, lembaga luar negeri, dan lembaga resmi lainnya.
2. Dinas Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan koordinasi dengan OPD dalam hal penyelenggaraan pemanfaatan jaringan intra.
3. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan nomor (2) dilaksanakan dalam rangka harmonisasi kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

K. *Monitoring*, Pengendalian dan Pelaporan

1. *Monitoring* dan evaluasi bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemanfaatan jaringan intra di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informasi mengoordinasikan dan melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap PD dalam pemanfaatan jaringan intra.
3. Hasil *monitoring* dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan Pemanfaatan jaringan intra.
4. Dinas Komunikasi dan Informasi melaksanakan pembinaan dan pengawasan bersifat teknis terhadap penyelenggaraan pemanfaatan jaringan intra.
5. Pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan jaringan intra dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Pelaporan kejadian tercatat dengan rincian waktu kejadian, waktu pelaporan dan resolusi akhir kejadian.
7. Pelaporan tindak lanjut evaluasi analisis kejadian dan mitigasi kejadian.
8. Perubahan kendali tercatat dalam dokumen pengendalian.
9. Disosialisasikan kepada yang berkepentingan.

✍️ BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA